

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor dominan yang menyebabkan pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ini adalah karena hamil diluar nikah. Faktor hamil diluar nikah ini juga dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah pertama, keinginan dari remaja sendiri yang ingin melakukan hubungan layaknya suami istri. Hal ini berawal dari mereka berpecaran yang akhirnya melakukan sesuatu hal yang di larang oleh agama. Kedua, orang tua yang tidak mengawasi akan pergaulan anaknya, sehingga mengakibatkan anak salah pergaulan yang berdampak pada salahnya pergaulan anak yang berakibat anak hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Ketiga, orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang berkomunikasi dengan anaknya mengakibatkan anak bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pada zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, pendidikan sangatlah diperlukan oleh seseorang untuk mengarungi kehidupan dan dalam pergaulannya. Kelima, kurangnya

pemahaman agama dalam diri remaja, sehingga banyak dari mereka yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah banyak dari para remaja pelaku pernikahan di bawah umur ini terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, sehingga mereka hamil diluar nikah. Pergaulan bebas merupakan suatu hal yang sering kita jumpai di masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sosial, media massa, beredarnya konten porno yang memicu munculnya keinginan untuk melakukan hubungan seks sehingga mengakibatkan si perempuan hamil diluar nikah.

2. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Ngronggot dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di wilayah kerjanya adalah dengan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan ketika ada kegiatan sosial masyarakat seperti pengajian dan KUA Kecamatan Ngronggot dengan KDS dan menggandeng pihak puskesmas setempat melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan terjun langsung ke masyarakat memberikan penjelasan dampak dari menikah di bawah umur bagi kesehatan bagi ibu dan anak. Pihak KUA Kecamatan Ngronggot juga melakukan bimbingan bagi calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Ngronggot dan melakukan sosialisasi kepada para siswa dengan mendatangi langsung ke sekolah-sekolah.

B. Saran

1. Dengan adanya faktor hamil diluar nikah diharapkan dukungan para orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anaknya pentingnya pendidikan dan peran orang tua untuk selalu mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Diharapkan kerjasama orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak sejak dini agar anak tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. Pihak KUA dalam memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat baik mengenai dampak dari pernikahan dibawah umur dan undang-undang perkawinan agar lebih optimal.
3. Menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, pemuda karangtaruna atau elemen lainnya yang ada di Kecamatan Ngronggot untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat faham mengenai pernikahan dibawah umur sampai pada dampak dari pernikahan dibawah umur.